



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai tugas dan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011;
 - b. bahwa sehubungan optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 10.a, dan diantara angka

11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 11.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pemakaian kekayaan daerah, yang khusus

- disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan milik Daerah berupa tanah, bangunan, ruangan atau gedung untuk pertemuan/pesta, kendaraan bermotor, alat-alat berat dan sejenisnya dan atau barang/milik Daerah lainnya yang merupakan Aset Daerah.
 - 10.a. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikasi akreditasi laboratorium pengujian parameter lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
 - 11.a. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial.
 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
 19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 huruf e dihapus, huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g diubah serta ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf h, huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Milik Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah negara :
 1. rumah Negara Golongan I;
 2. rumah Negara Golongan II; dan
 3. rumah Negara golongan III;
 - b. gedung Pertemuan :
 1. Auditorium Dharmasraya
 2. Gedung Pertemuan Umum di Kecamatan
 - c. alat-alat berat dan peralatan mesin lainnya;
 - d. kendaraan dinas operasional khusus:
 1. roda 3 (tiga);
 2. roda 4 (empat);

3. roda 6 (enam);
- e. dihapus;
- f. mess pemerintah daerah;
- g. tanah milik Pemerintah Daerah;
- h. gedung Olah Raga Dharmasraya;
- i. alat-alat laboratorium lingkungan;
- j. Pemakaian jasa laboratorium pengendalian dampak lingkungan pengujian parameter kualitas lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan/dipakai.
- (2) Tarif Retribusi untuk pemakaian kekayaan Daerah yang termasuk alat-alat berat dan peralatan mesin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tidak termasuk biaya operator dan biaya Bahan Bakar Minyak
- (3) Tarif Retribusi untuk Pemakaian Kekayaan Daerah yang termasuk Kendaraan dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d tidak termasuk biaya sopir, biaya Bahan Bakar Minyak dan biaya oli.
- (4) Besarnya biaya sopir dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam perjanjian/kesepakatan.
- (5) Tarif Retribusi untuk pemakaian kekayaan Daerah yang terdapat pada Gedung Olah Raga Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i tidak termasuk biaya listrik.
- (6) Dikecualikan dari tidak termasuk biaya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pemakaian Ruang Komersial yang terdapat pada Gedung Olah Raga Dharmasraya.
- (7) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 September 2018
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (9/87/2018)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASWIRNO,S.H

Pembina Tk.I

NIP.19611126 198703 1 002

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN

DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

| NO | JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH | TARIF RETRIBUSI |
|----|---|--|
| A | Pemakaian Rumah Negara | |
| | 1. lokasi di ibukota kabupaten | Rp. 2.000/M ² /bulan |
| | 2. lokasi di wilayah kecamatan | Rp. 1.500/M ² /bulan |
| B | Pemakaian Gedung Pertemuan | |
| | 1. Auditorium Dharmasraya a. untuk keperluan sosial : 1) siang hari 2) malam hari b. untuk keperluan komersial : 1) siang hari 2) malam hari c. untuk keperluan resepsi/ pesta : 1) siang hari 2) malam hari | Rp. 250.000/hari Rp. 350.000/hari Rp. 1.500.000/hari Rp. 2.000.000/hari Rp. 1.000.000/hari Rp. 1.500.000/hari |
| | 2. Gedung Pertemuan Umum di Kecamatan: a untuk keperluan pemerintah : 1) siang hari 2) malam hari b untuk keperluan sosial : 1) siang hari 2) malam hari c untuk keperluan komersial : 1) siang hari 2) malam hari | Rp. 250.000/hari Rp. 350.000/hari Rp. 200.000/hari Rp. 300.000/hari Rp. 1.000.000/hari Rp. 1.500.000/hari |
| C | Pemakaian alat-alat berat dan peralatan mesin lainnya: | |
| | 1. Excavator Caterpillar 320 D | Rp. 200.000/jam |
| | 2. Excavator Komatsu | Rp. 200.000/jam |

| | | |
|---|---|---------------------------|
| | 3. Excavator Mini Caterpillar | Rp. 175.000/jam |
| | 4. Motor Grader Cat 120 H | Rp. 200.000/jam |
| | 5. Motor Grader Liugong | Rp. 175.000/jam |
| | 6. Motor Grader Cat 120 K | Rp. 200.000/jam |
| | 7. Buldozer Caterpillar D6G | Rp. 275.000/jam |
| | 8. Buldozer Caterpillar D3 | Rp. 275.000/jam |
| | 9. Buldozer Liugong CBL 220 | Rp. 275.000/jam |
| | 10. Buldozer Kamatsu D85ESS | Rp. 300.000/jam |
| | 11. Buldozer Kamatsu D85 ESS BR | Rp. 300.000/jam |
| | 12. Vibratory Liugong | Rp. 175.000/jam |
| | 13. Vibratory Compactor | Rp. 190.000/jam |
| | 14. Backhoe Loader Caterpillar 428E | Rp. 175.000/jam |
| | 15. Mesin Giling Thee Whell Roller MG | Rp. 150.000/jam |
| | 16. Whell Loader (Barata) XG932 II | Rp. 190.000/jam |
| | 17. Tandem Roller Sakai (4 ton) | Rp. 150.000/jam |
| | 18. Baby Roller Sakai (1 ton) | Rp. 250.000/hari |
| | 19. Concrete Mixer (Molen) | Rp. 250.000/hari |
| | 20. ConcreteVibratory | Rp. 200.000/hari |
| | 21. Mesin Pompa Ait | Rp. 200.000/hari |
| | 22. Stamper | Rp. 100.000/hari |
| | 23. Mesin Potong Rumput | Rp. 50.000/hari |
| | 24. Compressor + Jack Hammer | Rp. 250.000/hari |
| | 25. Genset Mobile Kav. 33 KVA | Rp. 250.000/hari |
| | 26. Truck Crane | Rp. 350.000/hari |
| | 27. Mobil Tangki Air | Rp. 250.000/hari |
| | 28. Truck Sampah | Rp. 200.000/hari |
| | 29. Dump Truck | Rp. 300.000/hari |
| | 30. Truck Torado | Rp. 600.000/kali |
| | 31. Mobil Mixer | Rp. 600.000/hari |
| | 32. Truck Tinja | Rp. 200.000/kali |
| | 33. Truck Lohan Hino | Rp. 500.000/hari |
| | 34. Batching Plant | Rp. 25.000/M ³ |
| | 35. Stone Crusheer | Rp. 40.000/M ³ |
| | 36. Sinso Mini | Rp. 50.000/hari |
| D | Pemakaian kendaraan dinas operasional khusus: | |
| | 1. roda 3 (tiga) becak motor | Rp. 25.000/hari |
| | 2. roda 4 (empat) micro bus | Rp. 250.000/hari |
| | 3. roda 6 (enam) | Rp.300.000/hari |
| | 4. Damkar untuk komersial | Rp. 500.000/keg/hari |
| E | Pemakaian mess pemerintah daerah | Rp. 50.000/orang/hari |

| | | |
|---|---|--|
| F | Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah | 3,33% x luas tanah x nilai tanah (nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M ²)). |
| G | Pemakaian Gedung Olah Raga Dharmasraya : | |
| | 1. Lapangan sepak bola a. Siang 08.00-17.00 b. Malam 18.00-24.00 c. untuk kejuaraan/ turnamen/liga 1) Siang 08.00-18.00 2) Malam 18.00-24.00 | Rp. 500.000/hari Rp. 900.000/hari Rp 2.000.000/hari Rp. 3.000.000/hari |
| | 2. Lapangan terbuka a. Siang 08.00-18.00 b. Malam 18.00-24.00 | Rp. 300.000/hari Rp. 500.000/hari |
| | 3. Lapak dagangan pada Pelataran parker | Rp. 10.000/hari |
| | 4. Gedung basket a. Siang 08.00-17.00 b. Malam 18.00-24.00 | Rp. 300.000/hari Rp. 600.000/hari |
| | 5. Wall panjat tebing (Khusus Siang) | Rp. 200.000/hari |
| | 6. Ruang komersial | Rp.7.000.000/tahun Termasuk biaya listrik daya 1300 VA |
| H | Pemakaian alat-alat laboratorium lingkungan: | |
| | 1. Mesin pencacah plastic | Rp. 50.000/bulan/unit |
| | 2. Mesin pencacah sampah organic | Rp. 10.000/bulan/unit |
| | 3. Mesin ayakan sampah | Rp. 10.000/bulan/unit |
| | 4. Mesin pelebur logam | Rp. 5.000/bulan/unit |
| | 5. Mesin press kertas/karton | Rp. 100.000/bulan/unit |
| I | Pemakaian jasa laboratorium pengendalian dampak lingkungan pengujian parameter kualitas lingkungan : | |
| | 1. Uji Udara Ambien | |
| | a. PM 10 (molekul partikulat) | Rp. 210.000/sampel |
| | b. PM 2,5 (molekul partikulat) | Rp. 224.000/sampel |
| | c. TSP (Total Suspended Particulate) Metoda Gravimentrik | Rp. 224.000/sampel |
| | d. Kecepatan Angin Metoda Anemometer | Rp. 257.000/sampel |
| | e. Nitrogen dioksida (NO ₂) | Rp. 224.000/sampel |

| | |
|--|--------------------|
| 2. Pengukuran Kebisingan | Rp. 150.000/sampel |
| 3. Uji Air Limbah dan Limbah Cair | |
| a. Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimentrik | Rp. 58.000/sampel |
| b. Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimentrik | Rp. 75.000/sampel |
| c. Turbidimeter | Rp. 10.000/sampel |
| d. BOD (Biochemical Oxygen Demand) | Rp. 170.000/sampel |
| e. COD (Chemical Oxygen Demand) | Rp. 84.000/sampel |
| f. Minyak Lemak | Rp. 126.000/sampel |
| g. Besi (Fe) Metode SSA | Rp. 50.000/sampel |
| h. Mangan (Mn) Metode SSA | Rp. 50.000/sampel |
| i. Tembaga (Cu) Metode SSA | Rp. 50.000/sampel |
| j. Seng (Zn) Metode SSA | Rp. 50.000/sampel |
| k. Timbal (Pb) Metode SSA | Rp. 50.000/sampel |
| l. Merkuri (Hg) Metode SSA | Rp. 146.000/sampel |
| m. Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotomentrik | Rp. 65.000/sampel |
| n. Clorida (Cl) Metode Argentometri | Rp. 60.000/sampel |
| o. Sulfat (SO ₄) Metode Spektrofotometrik | Rp. 53.000/sampel |
| p. Fenol Metode Spektrofotometrik (destilasi) | Rp. 150.000/sampel |
| 4. Uji Parameter Biologi E. Coli Metode MPN | Rp. 150.000/sampel |

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASWIRNO,S.H

Pembina Tk.I

NIP.19611126 198703 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011. Objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud terdiri dari :

- a. Pemakaian rumah dinas;
- b. Pemakaian gedung pertemuan;
- c. Pemakaian alat-alat berat dan peralatan mesin lainnya;
- d. Pemakaian kendaraan dinas;
- e. Pemakaian organ tunggal;
- f. Pemakaian mess pemerintah daerah;
- g. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah;

Bahwa objek retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini, antara lain retribusi atas pemakaian rumah negara, pemakaian kendaraan dinas operasional khusus, pemakaian tanah, pemakaian Gedung Olah Raga Dharmasraya, pemakaian alat-alat laboratorium lingkungan dan pemakaian jasa laboratorium.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 80